

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN
DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM
DI KOTA PALEMBANG**



OLEH:

MONICA PINKAN ARIA

502022313

**Skripsi Ini Disusun Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN
DALAM PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:


Monica Pinkan Aria

502022313

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2026

Pembimbing I


Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1132238/212098902

Pembimbing II


M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/02141119701

**Mengetahui
Wakil Dekan 1, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR
PEMERASAN DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI
KAWASAN FASILITAS UMUM DI KOTA
PALEMBANG



NAMA : Monica PinkanAria
NIM : 502022313
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing,
1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()
2. M. Novrianto, S.,H., M.H. ()

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. ()

Anggota: 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. ()

2. Yonani, S.H., M.H. ()

DI SAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H.Abdul Hamid Usman S.H., M.Hum
NBM / NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Monica Pinkan Aria
Nim : 502022313
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM DI KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1132238/212098902

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/02141119701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Pinkan Aria
NIM : 502022313
Email : monicapinkanaria@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026




Monica Pinkan Aria

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Al-Qur'an, QS. Al-Insyirah: 6)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta yang selalu menemani, memberikan doa , semangat dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
2. *Teruntuk kakak dan adik saya, yang selalu memberi dukungan dan semangat.*
3. *Untuk seluruh sahabat saya, yang selama ini saling memberikan semangat dan motivasi selama pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang.*
4. *Untuk diri saya sendiri, untuk segala usaha, waktu , terimakasih untuk tidak menyerah.*
5. *Untuk Almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Monica Pinkan Aria
NIM : 502022313
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 April 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No. 14100, Palembang
Email : monicapinkanaria@gmail.com
No. HP : 082184374548
Nama Ayah : Maman Lesmana
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No. 14100, Palembang
NO. HP : 082118111974
Nama Ibu : Yonna Maria Wuisan Walanda
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No. 14100, Palembang
NO. HP : 081274696036



Riwayat Pendidikan

TK : TK IT Kamiliyah
SD : SD IT Kamiliyah
SMP : SMP N 17 Palembang
SMA : SMA N 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM DI KOTA PALEMBANG

**MONICA PINKAN ARIA
502022313**

Praktik parkir liar di kawasan fasilitas umum di Kota Palembang tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dalam praktiknya juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pemerasan, yang ditandai dengan adanya pungutan tanpa dasar kewenangan yang sah serta adanya tekanan secara implisit kepada masyarakat, bahkan pada lokasi yang secara normatif telah dinyatakan bebas biaya karena telah membayar retribusi kepada pemerintah daerah; penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar sebagai bentuk tindak pidana pemerasan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik tersebut di Kota Palembang dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data lapangan berupa wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang; hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir liar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan, khususnya adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang disertai situasi yang memaksa, namun penegakan hukum terhadap praktik ini masih belum optimal karena terkendala keterbatasan pengawasan, penertiban yang tidak berkelanjutan, adanya indikasi perlindungan dari pihak tertentu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta minimnya kesadaran hukum baik dari pelaku maupun masyarakat; oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan pengawasan berbasis wilayah rawan, penerapan sanksi pidana secara tegas, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan efek jera.

Kata kunci: parkir liar, pemerasan, penegakan hukum pidana, Kota Palembang

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF EXTORTION ELEMENTS IN ILLEGAL
PARKING PRACTICES IN PUBLIC FACILITY AREAS IN THE CITY OF
PALEMBANG**

MONICA PINKAN ARIA

502022313

Illegal parking practices in public areas in Palembang City are not only administrative violations but can also be considered a form of extortion in practice, as reflected in the collection of parking fees by unauthorized attendants, often accompanied by implicit pressure on the public, even in locations that are officially free of charge because the parking fees have already been covered through local government retribution; this study aims to examine illegal parking as a form of extortion and to assess the effectiveness of criminal law enforcement in addressing this issue in Palembang City using an empirical juridical approach that combines legal analysis with field data obtained through interviews with the Palembang City Transportation Agency; the findings show that illegal parking practices meet the elements of extortion, particularly in terms of unlawfully obtaining benefits under coercive circumstances, however, law enforcement remains suboptimal due to several challenges, including limited supervision, recurring violations after enforcement actions, indications of protection from certain parties, low public willingness to report, and a general lack of legal awareness among both perpetrators and the community; therefore, more consistent and comprehensive efforts are needed, such as strengthening supervision in high-risk areas, enforcing stricter criminal sanctions, improving coordination between relevant institutions, and raising public awareness of legal rights and obligations in order to improve the effectiveness of law enforcement and create a stronger deterrent effect.

Keywords: *illegal parking, extortion, law enforcement, Palembang City*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis terhadap Unsur Pemerasan Dalam Praktik Parkir Liar di Kawasan Fasilitas umum di Kota Palembang** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Angga Saputra, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I Skripsi, Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, bimbingan serta selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Novriato, S.H., M.H., Selaku Pembimbing ke II, Terimakasih telah memberikan banyak masukan, dukungan, arahan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Terimakasih kepada seluruh dosen dan staff di Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Bapak Rulli dari Dinas Perhubungan Kota Palembang yang sudah membantu penulis dalam penelitian.
10. Kepada kedua orang tua, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti. Segala pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya yang sudah memberikan semangat dan dukungan yang sudah berjuang dari awal perkuliahan, Yustira, Marsya, Nayla, Nabila.

12. Kepada Muhammad Khadafi, terima kasih sudah memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan dan selama pengerjaan skripsi, serta menjadi tempat berkeluh kesah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak kendala dan rasa lelah yang dihadapi, penulis mampu melewati semuanya hingga sampai pada tahap ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2026
Penulis,

Monica Pinkan Aria
NIM:502022313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	15

1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	18
4. Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis Tindak Pidana	22
4. Macam-macam Tindak Pidana	23
5. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan.....	24
6. Unsur Tindak Pidana Pemerasan.....	24
7. Jenis Tindak Pidana Pemerasan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Parkir	26
1. Pengertian Parkir	26
2. Parkir Sebagai Bagian Sistem Transportasi	26
3. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Parkir	27
4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Parkir	27
5. Pengertian Praktik Parkir Liar	28
6. Ciri-ciri Praktik Parkir Liar.....	28
7. Dampak Dari Praktik Parkir Liar	29
8. Ruang Terbuka Publik Sebagai Sarana Kepentingan Umum	30

9.Penguasaan Ruang Terbuka Publik Oleh Juru Parkir Liar	30
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Praktik Parkir Liar di Kawasan Fasilitas Umum sebagai Tindak Pidana Pemerasan.....	32
B. Kendala Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Praktik Parkir Liar yang Mengandung Unsur Pemerasan di Kawasan Fasilitas Umum.....	42
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Review Studi	10
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan mengakui dan menjamin hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menyediakan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status maupun kedudukan, sehingga semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang setara di mata hukum maupun pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menegakkan hukum secara adil, tegas, dan merata bagi seluruh rakyatnya. Efektivitas penegakan hukum bukan hanya ditentukan oleh kinerja aparat, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakatnya. Untuk menaati setiap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum mencerminkan penghormatan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hukum berfungsi sebagai pedoman dan kaidah yang harus dijunjung tinggi demi terciptanya keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.¹

Keadilan sosial salah satu prinsip utama berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia yang bertujuan menciptakan kesetaraan, keseimbangan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep keadilan juga berkaitan dengan nilai moral yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk dapat hidup dengan

¹ Mursyidin AR, et. al, *Hukum Tata Negara*, Nangrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi, Haura utama, 2023, Hlm 75-76.

layak dan bahagia. Pemahaman mengenai keadilan harus melihat posisi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena keadilan tidak hanya menyangkut sifat individu, tetapi juga hubungan dengan sesama, dengan komunitas, bahkan dengan negara. Pada praktiknya, keadilan hadir di berbagai aspek kehidupan, sebagaimana hukum juga melekat di setiap sendi kehidupan. Wujud keadilan dapat muncul dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan berbagai sektor lainnya.²

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun pihak lainnya secara melawan hukum. Tindakan pemerasan ini dilakukan dengan memaksa orang lain, baik melalui kekerasan maupun ancaman agar mereka menyerahkan barang, memberikan sesuatu, atau memaksa orang tersebut berutang maupun menghapuskan utang. Dalam hukum, tindakan ini dikenal dengan istilah “*afpersing*”.³

Pemerasan sudah diatur di dalam Pasal 368 di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Sudah di perbarui dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 menjadi Pasal 482 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sebagai berikut:

² Sabriyana, et.al, *Kurangnya Keadilan Sosial yang Berdampak Besar bagi Kelangsungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 1 Tahun 2024, Hlm 7817, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13568>.

³ Faizal Hamzah Yuwono Putra, dkk, *Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013*, Jurnal Judiciary, Vol.10 No. 1 Tahun 2021, Hlm

“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.”

Aksi pemerasan oleh juru parkir liar sering kali terjadi di praktik parkir liar, seperti juru parkir liar yang sering memaksa konsumen untuk parkir ke tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir dan juru parkir liar kerap menetapkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, Dimana itu sangat merugikan bagi pengguna jasa parkir.

Juru Parkir liar ada dua kategori yaitu juru parkir yang resmi dan tidak resmi atau juru parkir liar, perbedaan anatara juru parkir resmi dan juru parkir liar adalah juru parkir resmi itu sudah terdaftar, memenuhi syarat yaitu mengikuti pelatihan dan memiliki identitas diri resmi berupa kartu anggota petugas parkir, rompi serta memberikan tiket parkir yang sah. Sedangkan juru parkir liar merupakan orang yang menjalankan tugas parkir tanpa terdaftar secara resmi dan tanpa mendapatkan pelatihan yang seharusnya, tidak memiliki identitas sebagai juru parkir yang sah⁴, juru parkir liar juga tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan, kerusakan ataupun penahanan kendaraan.

Terkadang juru parkir liar juga sering meminta bayaran parkir padahal korban sedang berhenti sejenak dan tidak meninggalkan kendaraan yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

⁴ Alvi Mevia Elbatista, dkk, *Analisis Dampak Parkir Liar Terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak Vol 1, no. 4 (2024): Hlm 01–02, <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.553>.

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”⁵

Pemerasan pada praktik parkir liar juga banyak ditemui di fasilitas-fasilitas umum yang ada seperti, bahu jalan raya, taman, area mini market, trotoar, area perkantoran, pasar, sekolah ada juga juru parkir liar yang melakukan pemerasan atau pemaksaan kepada korban pemalakan untuk membayar tarif parkir padahal berada di area parkir resmi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dalam Pasal 1 angka 34 menyebutkan bahwa :

“Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempatpenitipan Kendaraan Bermotor”.

Larangan parkir di badan jalan atau di jalan raya sudah diatur dalam Peraturan Walikota No 40 tahun 2015 pada Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

“Pada kondisi isidentil, ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tempat parkir setelah mendapat izin dari walikota.”

dan jika tidak dalam keadaan isidentil kendaraan akan ditahan sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi:

“kecuali pada kondisi insidentil, kendaraan yang diparkirkan pada badan jalan dikenakan Tindakan administrative berupa penguncian roda kendaraan dan penderekan”.

Larangan Praktik Parkir Liar diberlakukan untuk memastikan tidak terjadinya penyempitan jalan dan tidak terjadi kemacetan lalu lintas, karena jika

⁵ Ebed Prawinata Lumbantobing, *Pengetahuan Juru Parkir Terhadap Penyelenggaraan pelayanan Perparkiran Di J. H.R Soebrantas Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol. 10 No. 1 Tahun 2023, Hlm 02.

penyempitan jalan maka banyak pengguna jalan menjadi terganggu dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Praktik parkir yang dilakukan oleh tukang parkir tidak sah menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena keuntungan yang didapatkan itu masuk ke kantong pribadi dan tidak disetorkan kepada pemerintah sebagai bagian dari pendapatan daerah (kas daerah).⁶

Praktik parkir liar di fasilitas umum juga banyak terjadi di Kota Palembang, yang menyebabkan kemacetan terutama parkir liar di pinggir jalan raya. Pemerasan oleh juru parkir sering terjadi di tempat yang padat seperti sekitar bangunan mall, sekolah, taman kota, daerah perkantoran, tempat rekreasi, tempat makan atau restoran.

Banyak terjadi kasus pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Palembang, salah satunya kasus Pemalakan kepada pengunjung di sejumlah minimarket di Kota Palembang yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian, Jalan Sukabangun II, Jalan RA Abusamah dan Jalan Basuki Rahmat, dimana juru parkir liar yang menjalankan kegiatan pemalakan atau pemerasan hanya dibina dan jika mereka malakukannya lagi akan di tindak pidana ringan (tipiring), yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang karena pemalak atau juru parkir liar sudah melakukan tindak pidana pemerasan.⁷

⁶ Anggito Abimanyu, dkk , *Faktor penyebab Peningkatan Fenomena Parkir Liar di Kawasan Perkotaan: Tinjauan Literatur*, Triwikarma: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 8 No. 2 Tahun 2025, Hlm 22, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v8i2>.

⁷ Tasmalinda, *Bongkar praktik parkir liar di Palembang: Ada jejak setoran hingga ke ketua RT*. SuaraSumsel.id, di akses pada tanggal 19 November 2025 melalui <https://sumsel.suara.com/read/2025/05/16/222642/bongkar-praktik-parkir-liar-di-palembang-ada-jejak-setoran-hingga-ke-ketua-rt>.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan , penjelasan tentang banyak terjadi pemerasan oleh juru parkir liar . Penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“TINJUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR PEMERASAN DALAM PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN FASILITAS UMUM DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, berikut adalah rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik parkir liar di kawasan fasilitas umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan?
2. Apa kendala penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktik parkir liar yang mengandung unsur pemerasan di kawasan fasilitas umum?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana pemerasan sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023, pada Pasal 482 KUHP baru serta penerapannya terhadap praktik parkir liar yang terjadi di kawasan fasilitas umum di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Palembang seperti di area-area perkantoran, pasar, taman, trotoar, bahu jalan raya dan sekolah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis unsur-unsur pemerasan dalam praktik parkir liar di Kawasan fasilitas umum di Kota Palembang, dimana banyak terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai juru parkir.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam menegakkan peraturan terhadap praktik parkir liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kawasan fasilitas umum di kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memperluas pemahaman tentang ilmu hukum khususnya pada tindak pidana pemerasan terutama menganalisis elemen-elemen dalam praktik parkir liar yang belum banyak terekspos ataupun belum banyak yang mengkaji dan bagaimana penegakan hukum dalam kasus praktik parkir liar yang terjadi di Kota Palembang serta memperdalam ilmu tentang unsur-unsur pemerasan dalam praktik parkir liar.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam mengegakkan hukum dan menangani kasus pemerasan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kota Palembang dalam mengevaluasi dan menertibkan praktik parkir liar agar tidak

mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat di sekitar fasilitas umum di Kota Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Berikut istilah-istilah untuk memperjelas istilah yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis merupakan pembahasan atau penelaahan suatu persoalan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Tinjauan yuridis juga bisa diartikan sebagai usaha untuk mempelajari, memahami dan menelaah sesuatu hal secara mendalam dari sudut pandang hukum, baik melalui pemeriksaan, analisis, maupun pendapat yang sudah melewati penyelidikan menurut hukum atau kajian hukum.⁸

2. Pemerasan

Pemerasan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang sifatnya melawan hukum serta undang-undang hukum pidana. Kasus tentang tindak pidana pemerasan sudah diatur di dalam Pasal 482 KUHP Baru yaitu:

“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

⁸ Wdihartati Setiasih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Unggaran, Universitas Darul Ulum, 2020, Hlm 12.

Pemerasan adalah perbuatan dimana menguntungkan individu atau diri sendiri dan merugikan orang lain.⁹

3. Praktik Parkir Liar

Praktik Parkir Liar adalah kegiatan memarkir kendaraan di tempat yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang. Praktik ini umumnya terjadi di pinggir jalan, trotoar, depan pertokoan, atau area publik lainnya tanpa izin dan tanpa pengelolaan yang sah.¹⁰

4. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum adalah tempat yang diberikan secara khusus untuk kepentingan bersama dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaannya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, kenyamanan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Contoh dari fasilitas umum antara lain jalan raya, jembatan, taman kota, rumah sakit, dan penerangan jalan.¹¹

5. Kota Palembang

Palembang adalah pusat pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dan mempunyai sejarah panjang sejak abad ke-7. Pada masa lampau, dahulu, kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu besar yang menguasai sebagian wilayah barat Nusantara

⁹ Awaluddin Putra Kesuma dan Muhammad Yahya Selma, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang*, Jurnal Hukum Doctrinal 7, No. 2 Tahun 2022, Hlm 110.

¹⁰ Cahya Ulandari, *Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare*, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025, Hlm 05.

¹¹ Nadia Maylina, *Dampak Ketersediaan Fasilitas umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ciporang*, Jakarta, UIN Jakarta, 2025, Hlm 16-17.

serta jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan, wilayah ini resmi masuk ke dalam administrasi Hindia Belanda pada tahun 1825. Kemudian, pada 1 April 1906, Palembang ditetapkan sebagai kota oleh pemerintah kolonial. Saat ini, Palembang kemudian tumbuh menjadi salah satu kota besar dan berpengaruh di Pulau Sumatera maupun Indonesia.¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah bagian yang memaparkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Nama	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang (Jurnal)	Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni, Firmansyah (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda) ¹³	2024	diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu

¹² Nur Holipahtus sa’diah, Reka Seprina, *Perkembangan Kota Tua Palembang Masa Kolonialisme (1825-1942) sebagai bahan ajar di SMA N 3 Kota Jambi*, Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol 2 No. 2 Tahun 2023, Hlm 63, <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v2i2.1588>.

¹³ Akrim Mualif Alfatiri, dkk, *Tinjauan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Liar Di Kota Palembang*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Lex Stricta, Vol. 2 No. 3, 2024, Hlm 191-192, <https://Doi.10.46839/lexstricta.v2i3.35>.

				atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”
2.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi (skripsi)	Bima Tri Satria (Fakultas Hukum Universitas Batanghari) ¹⁴	2024	1. Maraknya keberadaan juru parkir liar di Kota Jambi disebabkan oleh sejumlah faktor yang mendasari terjadinya praktik pemerasan oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor internal atau pribadi, di mana individu memilih menjadi juru parkir liar karena dianggap sebagai cara mudah untuk memperoleh uang tanpa perlu bekerja keras. Mereka hanya perlu meniup peluit saat kendaraan akan pergi, lalu meminta bayaran parkir. Meskipun banyak masyarakat sadar bahwa itu merupakan parkir liar yang tidak resmi, namun karena enggan terjadi konflik atau keributan, mereka tetap memberikan sejumlah uang. Faktor lainnya adalah faktor eksternal atau lingkungan sekitar. Lingkungan yang tidak kondusif dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, termasuk membenarkan tindakan pemerasan. Tinggal di lingkungan yang terbiasa dengan praktik semacam itu, serta melihat perilaku serupa dari rekan-rekan sekitarnya,

¹⁴ Bima Tri Satria, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi*, Jambi, Repository Universitas Batanghari, 2024, Hlm 50-51.

				<p>membuat para preman yang menyamar sebagai juru parkir menganggap praktik ini sebagai pekerjaan sehari-hari.</p> <p>2. Sanksi merupakan wujud nyata dari norma hukum yang memiliki dua sisi karakteristik, yakni sebagai bentuk ancaman maupun harapan. Penerapan sanksi dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial masyarakat.</p> <p>Dalam rangka mencegah keberadaan juru parkir liar yang berpotensi melakukan pemerasan terhadap para pengendara, penting bagi pihak berwenang atau pemangku kepentingan terkait untuk menegakkan hukum secara tegas dan terukur di Kota Jambi. Langkah penanganan ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan yang intensif, eksklusif, serta berkelanjutan, disertai dengan penerapan instrumen hukum yang tepat. Dengan demikian, persoalan parkir liar tidak lagi menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang tanpa penyelesaian, dan tidak lagi menjadi masalah klasik yang terus membayangi Kota Jambi.</p>
3.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal (jurnal)	Mohammad Rihan Hidayatulloh (UIN Sunan Ampel	2023	Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara parkir sah dan tidak sah bergantung pada lokasi parkir, jenis karcis yang dipakai, apakah ada petugas yang mengenakan seragam,

		Surabaya) ¹⁵	<p>keberadaan kartu identitas petugas, dan pola komunikasi yang digunakan.</p> <p>Masalah yang sering ditemui saat ini adalah adanya juru parkir nakal yang mematok tarif parkir lebih tinggi dari ketentuan pemerintah. Meskipun peraturan daerah telah mengatur tarif parkir, banyak juru parkir mengabaikannya. Praktik pemungutan iuran tidak resmi ini termasuk dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bersumber dari pasal 423 KUHP, merujuk pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.</p> <p>Selain itu, tindakan ini juga memenuhi unsur penipuan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP, sehingga pelaku dapat dikenai proses pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan bulan karena mengandung unsur pidana.</p>
--	--	-------------------------	--

Dari table diatas penelitian yang di teliti, Penelitian pertama oleh Akrim
 Kualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni, Firmansyah yang berjudul Penegakan

¹⁵ Mohammad Riyan Hidayatulloh, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Legicia Vol. 15 No. 1, 2023, Hlm 47, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.

Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang yang kesimpulannya Praktik parkir liar yang dilakukan tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai bentuk pungutan liar sekaligus tindak pidana pemerasan, karena menyalahi ketentuan hukum yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah.

Penelitian kedua oleh Bima Tri Satria yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi yang kesimpulannya Parkir liar merupakan permasalahan hukum dan sosial yang muncul akibat kurangnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya penanganan yang tepat untuk mengatasi penyebab dan dampaknya secara menyeluruh.

Penelitian ketiga oleh Mohammad Riyan Hidayatulloh yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal yang kesimpulannya praktik parkir liar merupakan perbuatan melawan hukum yang tergolong sebagai tindak pidana pemerasan, penipuan, bahkan korupsi karena dilakukan tanpa izin resmi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sesuai ketentuan Pasal 482 KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan penelitian ini kesimpulannya praktik parkir liar di berbagai fasilitas umum, terutama di Kota Palembang, merupakan pelanggaran hukum yang termasuk tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 482 KUHP. Kegiatan ini merugikan masyarakat dan pemerintah karena dilakukan tanpa izin resmi serta tidak menyetorkan hasilnya ke kas daerah. Sebagai negara hukum, Indonesia

harus menegakkan aturan secara tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di lingkungan publik

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode empiris, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan kejadian atau praktik yang berlangsung di lapangan atau dengan kata lain, kajian ini mencoba melihat bagaimana hukum benar-benar berjalan di masyarakat, bagaimana masyarakat menanggapinya, dan penerapan hukum dalam situasi nyata di kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah pihak atau objek yang menjadi asal diperolehnya berita. Jika peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara, pihak yang memberikan jawaban disebut responden, yaitu orang yang menanggapi pertanyaan yang disampaikan, baik melalui tulisan ataupun ucapan. Sementara itu, jika peneliti menggunakan metode observasi, maka sumber data dapat berupa objek, aktivitas, gerakan, atau suatu proses yang diamati, sumber data penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁷

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti tanpa melalui pihak lain yaitu dari sumber aslinya untuk kepentingan

¹⁶ Syafliansah, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Sleman, Yogyakarta, Zahir Publishing, 2025, Hlm 30

¹⁷ Benny S.Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Banten, Media Edu Pustaka, tahun 2022, Hlm 84.

penelitiannya sendiri. Data ini bersifat pribadi atau khusus, tidak dipublikasikan secara umum, dan tidak bisa digunakan oleh peneliti lain karena tujuan setiap penelitian berbeda-beda.¹⁸

- 1) Hasil Observasi oleh responden seperti responden menjadi korban pemerasan oleh juru parkir liar saat sedang parkir di Fasilitas Umum.
 - 2) Hasil Wawancara contohnya wawancara dengan responden atau korban pemerasan, Dishub Kota Palembang dan juru parkir liar.
 - 3) Pengisian angket atau pengisian kuisioner yang diisi oleh para korban pemerasan yang tidak bisa di wawancarai secara langsung.
- b. Data sekunder merupakan informasi tambahan, data ini didapatkan bukan dari sumber utamanya secara langsung. Data ini biasanya berasal dari buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun artikel yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.¹⁹, berikut adalah penjelasan dari bahan-bahan hukum:
- 1) Bahan Hukum Primer merupakan sumber pokok yang menyediakan keterangan yang terkait dengan berbagai hal yang dapat memengaruhi penerapan suatu peraturan. Jenis bahan hukum ini mencakup dokumen-dokumen resmi

¹⁸ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Riau, UR Press Pekanbaru, 2021, Hlm 90.

¹⁹ Karimuddin Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad zaini, Aceh, 2022, Hlm 62.

seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, traktat, serta peraturan hukum lainnya.²⁰

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan bahan primer serta digunakan untuk memudahkan proses analisis maupun pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut bisa meliputi draft peraturan perundang-undangan, aturan yang sudah tidak lagi digunakan, tulisan ilmiah para pakar hukum, berbagai hasil penelitian, jurnal, serta sumber lain yang sejenis dan relevan.²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang berfungsi menyediakan dukungan informasi tambahan yang membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya menyediakan keterangan tambahan yang membantu memahami dua jenis bahan hukum tersebut. Contoh yang termasuk bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia.²²

²⁰ Bambang Karsono, Amalia Syauket, *Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*, Bekasi Utara, Jawa Barat, Ubhara Jaya Press, 2021, Hlm 44-46.

²¹ Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*, Kota Padang, Sumatera Selatan, Get Press Indonesia, 2024, Hlm 74.

²² Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*, *Journal of Judicial Review*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2022, Hlm 299, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaannya meliputi buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan daerah, peraturan wali kota, sedangkan studi lapangan melakukan pengumpulan data secara langsung atau turun ke lapangan melalui wawancara dengan pelaksana teknis di bidang perparkiran, hasil observasi, dan pengisian angket atau pengisian kuisisioner.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata dan menggambarkan karakteristik atau sifat khusus yang tidak berbentuk angka. Data seperti ini tidak dapat dinilai besar kecilnya secara matematis dan biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi, atau analisis dokumen. Informasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan deskriptif agar makna dan konteksnya dapat dipahami secara mendalam.²³

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini lebih terstruktur, penulis menyusun materi ke dalam empat bab utama yang kemudian akan dijabarkan lebih rinci dalam sub-bab masing-masing

BAB I PENDAHULUAN

²³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Harfa Creative, Tahun 2023, Hlm 91.

Di dalam bab 1 memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas dasar-dasar teoritis dan yuridis yang digunakan untuk menganalisis persoalan terkait unsur tindak pidana pemerasan dalam praktik parkir liar di area fasilitas umum di Kota Palembang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan praktik parkir liar di kawasan fasilitas umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan dan kendala penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktik parkir liar yang mengandung unsur pemerasan di kawasan fasilitas umum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan dilengkapi dengan sejumlah saran yang diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Ns. Taqwin, Masita, Ketut Ngurah Ardiawan, & Meilida Eka Sari. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammadzaini, 2022.

Almasdi Syahza. *Metodologi Penelitian*. Riau: UR Press Pekanbaru, 2021.

Benny S. Pasaribu, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, Rizqon Hala Syah Aji. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka, 2022.

Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya, Revka Prima Media, 2020.

Karsono, Bambang, & Amalia Syauket. *Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Express, 2021.

Mursyidin AR, Taufiqurrohman Syahuri, Saiful Anam, Vera Rimbawani Sushanty, Christina Bagenda, Muhammad Torieq Abdillah, Mawardi, Fauziyah, Ade Putra Ode Amane, Dr. Sunariyanto, & Wahyu Nugroho. *Hukum Tata Negara*. Sukabumi: Haura Utama, 2023.

Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur, Kazun Books, 2020.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Syafliansah, Esti Royani, & Juni Gultom. *Metode Penelitian Hukum*. Sleman, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025.

Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh. Akbar Fhad Syahril, Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, Hanry Setiawan Nasution, Airlangga Putera, Krisman Wilhelmus, & Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Hukum*. Kota Padang: Get Press Indonesia, 2024.

Topo Santoso, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2026.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.

C. JURNAL

Adi Mawardin, Dinda Fardila, Sari Yusira, *Analisis kebutuhan ruang dan penataan parkir kendaraan mobil*, Jurnal Penelitian Saintek, Vol. 27 No. 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.21831/jps.v1i1.48070>.

Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni, Firmansyah, *Tinjauan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Liar Di Kota Palembang*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Lex Stricta, Vol. 2 No. 3, 2024, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.35>.

Alvi Mevia Elbatista, Abizar, Ulil Albab, *Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen pada Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, Vol. 1 No. 4 Tahun 2024, <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.553>.

- Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Anggito Abimanyu, Desy Safitri, Sujarwo, *Faktor penyebab Peningkatan Fenomena Parkir Liar di Kawasan Perkotaan: Tinjauan Literatur*, Triwikarma: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 8 No. 2 Tahun 2025, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v8i2>.
- Awaluddin Putra Kesuma, Muhammad Yahya Selma, Holijah, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022.
- Cika Faradila, et.al, *Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam menertibkan Parkir liar di Kota Medan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 2 Tahun 2024, <https://doi.org/10.30596/japk.v5i1.16409>.
- Ebed Prawinata Lumbantobing, *Pengetahuan Juru Parkir Terhadap Penyelenggaraan pelayanan Perparkiran Di J. H.R Soebrantas Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol. 10 Tahun 2023.
- Faizal Hamzah Yuwono Putra, Razak, Karim, *Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013*, Jurnal Judiciary, Vol.10 No. 1 Tahun 2021, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/96>.
- Farianto, *Analisis Terhadap Implementasi Penanganan Parkir Liar di Kawasan Perkotaan*, Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI), Vol. 2 No. 2 Tahun 2025, <https://doi.org/10.63462/vfh09p75>.
- Feriaman Laia, Laka Dodo Laia, *Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>.
- Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodlogi Penelitian Hukum*, Journal Of Judicial Review, Vol. 27 No. 02 Tahun 2022, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Made Agus Widiarta, Yogi Yasa Wedha, Putu Angga Pratama Sukma, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Berkedok Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 5 No. 02 Tahun 2025, <https://doi.org/10.36733/jhm.v5i2>.

- Mohammad Riyan Hidayatulloh, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal*, UIN Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal Legicia* Vol. 15 No. 1, 2023, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.
- Muhimmatur Rohmah, Agus Machfud Fauzi, *Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal di Kota Surabaya*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.21957>.
- NI Kadek Mita Setyawati, I Wayan Eka Artajaya, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan di Tempat Umum ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Denpasar*, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2024, <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Ni Putu Reina Mahargita, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, *Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pengenaan Retribusi Parkir*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2025, <https://doi.org/10.22225/jph.6.2.2025.201-206>.
- Nur Holipahtus sa'diah, Reka Seprina, *Perkembangan Kota Tua Palembang Masa Kolonialisme (1825-1942) sebagai bahan ajar di SMA N 3 Kota Jambi*, Dewaruci: *Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, Vol 2 No. 2 Tahun 2023, <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v2i2.1588>.
- Panglima Ababil Mahardita, *Pengelolaan Praktik Parkir Ilegal di Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Kawasan Universitas Diponegoro)*, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 13 No. 4 Tahun 2024.
- Probowo Yusgianto, Askarial, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Parkir Liar (Studi Kota Pekanbaru)*, *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol.09 No. 02, Tahun 2024, <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2024.18838>.
- Robinson, Ali Yusri, Zulkarnain, *Tata Kelola Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024*, *Jurnal Niara*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2025 , <https://doi.org/10.31849/6yxjse70>.
- Sabriyana, Selma Tendri Tia, Ilham Hudi, *Kurangnya Keadilan Sosial yang Berdampak Besar bagi Kelangsungan Hidup di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2024, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13568>.
- Safira Adzhani, Hanson Endra Kusuma, *Preferensi Masyarakat dalam Mengunjungi Ruang Terbuka Publik*, *JURNAL LANSKAP Indonesia*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2025, <https://doi.org/10.29244/jli.v17i2.62196>.

- Syafa Aliyya Alqoyyum, Moh. Imron Rosyadi, *Analisis Hukum Positif DAN Hukum Pidana Islam tentang Pemerasan dengan Modus Kencan*, IEGALITE: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 10 No. 2 Tahun 2025, <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.11976>.
- Vinny Patricia Sinurat, Sopiyan A.R, Desi Indriasari, *Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 20217-2021*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTANSI), Vol. 12 No. 2 Tahun 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403740>.
- Wulan Sari Tulak, Ruslan Renggong, Mustawa Nur, *Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Polres Pelabuhan Soekarno Hatta*, Clavia Journal Of Law, Vol. 22 No. 3 Tahun 2024, <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5438>.
- Yuliana, Isma Nirmala, Umi Purwati, Dwi Andriyani, Saharani, *Implementasi Kebijakan Penerbitan Juru Parkir Liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi pada Indomaret Parameswara Indomaret Kemang Manis*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol. 7 No. 2 Tahun 2025, <https://doi.org/10.48093/jiask.v7i2.273>.

D. SUMBER LAINNYA

- Bima Tri Satria, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota jambi*, jambi, Repository Universitas Batanghari, 2024.
- Cahya Ulandari, *Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare*, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025.
- Muhammad Imam Pramana, (2026, April 6), *Pemkot Perketat Pengamanan Benteng Kuto Besak, Buntut Juru Parkir Liar Pemalak Konten Kreator Otomotif*, JawaPos.com, <https://share.google/2fAdK13LxbzfyEa3>.
- Nadia Maylina, *Dampak Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ciporang*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Tasmalinda, (2025, November 19). *Bongkar praktik parkir liar di Palembang: Ada jejak setoran hingga ke ketua RT*. SuaraSumsel.id. <https://sumsel.suara.com/read/2025/05/16/222642/bongkar-praktik-parkir-liar-di-palembang-ada-jejak-setoran-hingga-ke-ketua-rt>.

Wdihartati Setiasih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Unggaran, Universitas Darul Ulum, 2020.

Wawancara dengan Bapak Rulli di Dinas Perhubungan Kota Palembang, Rabu 1 April 2026.